

Submitted: February 26, 2025	Accepted: September 28, 2025	Published: October 27, 2025
--	--	---------------------------------------

**Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama:
Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Maslahah mursalah***

Yasid Amanulah¹, Hari Widiyanto², Muhammad Mustahal³

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

e-mail: ¹yazidamannulloh99@gmail.com, ²hari.widiyanto25@gmail.com,

³mustahal_muhamad@yahoo.com

Abstract

*Social and economic changes in the modern era have led to shifts in household roles, including the phenomenon of wives becoming the primary breadwinners. This issue raises legal and social questions from an Islamic perspective, particularly under the Compilation of Islamic Law (KHI) and the concept of *maslahah mursalah*. This study aims to analyze the legal status of wives as primary breadwinners based on KHI provisions and the *maslahah mursalah* principle. The research employs a qualitative approach with normative analysis of Islamic legal regulations and concepts. The findings indicate that, under KHI, the husband is primarily responsible for providing for the family. However, under certain circumstances, the wife may assume this role while maintaining balance in the household. From the perspective of *maslahah mursalah*, this phenomenon is permissible as long as it brings benefits to the family and does not cause harm. Therefore, Islam provides flexibility in the division of financial responsibilities, ensuring justice and family welfare remain upheld.*

Keywords: wife as breadwinner; Compilation of Islamic Law; *maslahah mursalah*; Islamic law.

Abstrak

Perubahan sosial dan ekonomi di era modern telah menyebabkan pergeseran peran dalam rumah tangga, salah satunya adalah istri yang menjadi pencari nafkah utama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konsep *masalah mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga berdasarkan ketentuan KHI dan teori *masalah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap regulasi dan konsep hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KHI, suami memiliki kewajiban utama dalam menafkahi keluarga, tetapi dalam kondisi tertentu, istri dapat mengambil peran tersebut dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam rumah tangga. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, fenomena ini dapat diterima selama membawa kemaslahatan bagi keluarga dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam memberikan fleksibilitas dalam pembagian peran nafkah selama prinsip keadilan dan kesejahteraan tetap dijaga.

Kata Kunci: istri pencari nafkah; Kompilasi Hukum Islam; *masalah mursalah*; hukum Islam.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam dan dianggap sebagai bagian dari kesempurnaan agama. Rumah tangga dibangun bukan semata-mata untuk saling memiliki antara satu pihak dengan pihak lain, melainkan sebagai wadah kerja sama yang dilandasi tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab ekonomi. Oleh karena itu, seseorang yang hendak menikah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti pemberian maskawin, penyediaan sandang, serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.¹

Kewajiban seorang suami terhadap anak-istri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti mereka yang dipelihara atau berada di bawah perlindungannya, merupakan bentuk tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan menanggung nafkah berupa

¹ Salma D. Faradhila, *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, 2018, 5–91.

makanan, minuman, dan pakaian, serta menjaga hak-hak masing-masing anggota keluarga. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk memimpin keluarganya menuju kehidupan yang *diridhai* Allah SWT, termasuk menunaikan kewajiban agama yang menjadi jaminan keselamatan di akhirat.

Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat modern, peran perempuan, khususnya istri, mengalami transformasi yang cukup signifikan. Perkembangan sosial dan ekonomi menyebabkan banyak perempuan turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga, bahkan tidak sedikit yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum peran tersebut dalam perspektif Islam, terutama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan teori *masalah mursalah* yang menekankan kemanfaatan serta fleksibilitas hukum terhadap perubahan sosial.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Syarif dan Ulfa menunjukkan bahwa pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama telah menjadi fenomena nyata dalam masyarakat modern.² Studi di Desa Aek Lancat menggambarkan bahwa fenomena istri berperan ganda tersebut di antaranya dapat ditemui di Desa Aek Lancat, di mana banyak perempuan bekerja sebagai buruh sawit, pedagang, hingga guru honorer untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pergeseran ini biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan istri yang lebih tinggi, serta ketidakpastian pekerjaan suami. Secara normatif, KHI memang masih menempatkan tanggung jawab nafkah pada suami, namun konsep *masalah mursalah* memungkinkan adanya penyesuaian hukum demi kemaslahatan keluarga. Dalam konteks ini, peran ekonomi istri tidak dipandang sebagai pelanggaran norma, melainkan sebagai bentuk adaptasi sosial yang mendukung kesejahteraan rumah tangga tanpa menafikan prinsip keadilan dan keseimbangan peran dalam hukum Islam.

Sejalan dengan temuan Syarif dan Ulfa, penelitian Hendro, Fitri, dan Delpa yang dilakukan di Cinere, Depok, juga menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama merupakan kenyataan yang semakin sering dijumpai dalam keluarga muslim modern.³ Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah sangatlah penting, terutama ketika suami tidak lagi

² Ulfa Ramadhani Nasution dan Syarif Husein Pohan, “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 51–70.

³ Hendro Risbyantoro dkk., “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari’ah,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211.

dapat bekerja atau belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, peran tersebut dipandang sebagai bentuk *masalah darūriyyah* karena bertujuan menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan mencegah kemudarat. Bahkan secara yuridis, tidak ada larangan bagi istri yang bekerja mencari nafkah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga peran ekonomi istri dapat dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Pandangan ini memperkuat urgensi penerapan prinsip *masalah mursalah* sebagai instrumen hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan keluarga kontemporer.

Syafaatin, Dwi, dan Ahmad disisi lain mengkaji tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam konteks hukum Islam yang menekankan keseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri (*mubādalah*).⁴ Artikel tersebut menjelaskan bahwa kewajiban dalam hal pemberian nafkah terhadap istri dan keluarganya merupakan tanggung jawab suami, namun realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi. Dalam kondisi tertentu, istri yang menjadi pencari nafkah utama adalah karena kondisi suami yang tidak memungkinkan menjadi pencari nafkah utama, dan hal ini “tidak bertentangan dengan syariat Islam selama dilandasi kerelaan serta tidak menyalahi batas-batas agama. Konsep kesalingan atau *mubādalah* antara suami dan istri menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dalam rumah tangga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama, bukan bentuk penyimpangan dari norma nafkah dalam hukum Islam, melainkan wujud adaptasi sosial demi kemaslahatan keluarga.

Sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan. Dalam prinsipnya, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri sesuai ketentuan hukum Islam. Namun, perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong banyak perempuan untuk ikut serta, bahkan mengambil alih peran utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk

⁴ Syafaatin Fransiska Yuliandra dkk., “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (2020): 198–205.

meninjau kembali konsep tanggung jawab nafkah melalui pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan maslahat.⁵

Dalam hal ini, prinsip *maslahah mursalah* menjadi metode penting dalam penetapan hukum Islam yang mempertimbangkan kemanfaatan umum pada situasi yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Prinsip ini memberikan ruang bagi penyesuaian hukum terhadap realitas sosial yang dinamis, termasuk dalam menilai peran istri sebagai pencari nafkah utama. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan keluarga serta mencegah terjadinya kemudaratannya yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga.

Judul “Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Maslahah Mursalah*” dipilih karena fenomena pergeseran peran dalam rumah tangga semakin nyata terjadi dalam masyarakat modern. Perubahan sosial, ekonomi, dan pendidikan telah membuka peluang bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus menjadi pencari nafkah utama. Meskipun demikian, dalam kerangka hukum Islam, tanggung jawab nafkah secara tradisional masih melekat pada suami. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana Islam memandang peran tersebut, khususnya melalui KHI dan prinsip *Maslahah Mursalah*.

Meskipun demikian, dalam hukum Islam, tanggung jawab nafkah secara tradisional masih melekat pada suami. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum dan sosial mengenai bagaimana Islam memandang peran istri sebagai pencari nafkah utama, khususnya dalam regulasi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pendekatan konsep *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga dari perspektif KHI dan konsep *Maslahah Mursalah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial, serta memperlihatkan bagaimana prinsip kemaslahatan dapat

⁵ Hikmatullah Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

menjadi dasar dalam mempertahankan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji implikasi sosial dari fenomena tersebut, khususnya dalam hal pembagian peran suami-istri, keharmonisan rumah tangga, dan pola pengasuhan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih adil dan kontekstual mengenai relasi gender dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis filosofis. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dianalisis melalui prinsip *maslahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga sebagai objek material penelitian, sedangkan objek formalnya mencakup norma hukum Islam yang mengatur peran, kedudukan, dan tanggung jawab suami istri sebagaimana diatur dalam KHI. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan KHI, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam serta konsep kemaslahatan untuk memahami secara mendalam kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam konteks dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, partisipasi istri dalam perekonomian keluarga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2023, tercatat 54,42% perempuan usia kerja aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan sekitar 14,37% di antaranya berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga.⁶ Fakta ini menandakan terjadinya pergeseran peran

⁶ Badan Pusat Statistik, *Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga*, vol. 2 (Badan Pusat Statistik, 2025), hlm. 10.

tradisional dalam struktur keluarga Indonesia, di mana perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan turut aktif menopang ketahanan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, perubahan peran ini kerap memunculkan diskursus mengenai kesesuaiannya dengan norma agama, khususnya dalam hukum Islam yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *masalah mursalah*, guna menelaah sejauh mana fleksibilitas hukum Islam dapat mengakomodasi perubahan sosial tersebut tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Islam, tanggung jawab utama dalam mencari nafkah keluarga berada di tangan suami. Hal ini ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam perkembangan zaman, tidak jarang ditemukan istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Faktor ekonomi, pendidikan, dan kondisi sosial menjadi beberapa alasan yang menyebabkan perubahan peran ini. Artikel ini akan menganalisis fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif KHI dan *masalah mursalah* untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan konsekuensinya dalam hukum Islam.⁷

Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu pedoman hukum yang digunakan di Indonesia dalam mengatur kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI disebutkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menegaskan bahwa mencari nafkah adalah tugas utama suami, sementara istri lebih berperan dalam mengurus rumah tangga.⁸

Namun, dalam situasi tertentu, istri dapat mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, terutama jika suami tidak mampu bekerja karena sakit, kehilangan pekerjaan, atau faktor lainnya. KHI tidak melarang istri untuk bekerja dan

⁷ Putri Arisa, *Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2022 m/1444 h*, vol. 2014 (2022).

⁸ Ummal Khoiriyah dan Fahmi Basyar, "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.163>.

mencari nafkah selama masih dalam batasan syariat Islam dan tidak menyalahi kewajibannya dalam rumah tangga. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa seorang istri boleh membantu suami dalam mencari nafkah selama dilakukan dengan kerelaan dan tetap menjaga keharmonisan keluarga, dan setiap usahanya diberi dua pahala, yakni pahala kekerabatan dan sedekah.⁹

Selain itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung dan fatwa ulama, telah ada fleksibilitas dalam memahami peran nafkah ini. Dalam praktiknya, banyak perempuan Muslim yang bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, baik dalam kondisi suami bekerja maupun tidak.¹⁰ Oleh karena itu, peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam selama tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga, seperti pendidikan anak dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, KHI juga memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur dinamika rumah tangga sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama. Dalam kondisi tertentu, jika istri memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dibanding suami, maka Islam tidak melarangnya untuk berkontribusi dalam nafkah rumah tangga. Hal ini sejalan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹¹

Selain aspek hukum dalam KHI, penting untuk melihat bagaimana fenomena ini berkembang dalam masyarakat Muslim modern. Dalam beberapa kasus, peran istri sebagai pencari nafkah utama justru menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Contohnya, dalam beberapa keluarga urban, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan pekerjaan yang mapan sering kali mengambil peran utama dalam perekonomian keluarga.¹² Hal ini menunjukkan bahwa peran nafkah dalam Islam bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan rumah tangga.

⁹ Muhamad bin ismail bin al-Mughirah Al-Bukhary, *Shahih Al Bukhary* (Dar al Sya'ah, 1987).

¹⁰ Tri Handayani dan M Ag Nurwahidin, "Kontribusi laki-laki dan perempuan dalam ekonomi keluarga perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–79.

¹¹ Nadhira Zahra Farida dkk., "Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 155–73.

¹² Mustofa Anwar dan Luluatuz Zahra, "Peran Wanita dalam Mendorong Perekonomian Keluarga dengan Perspektif Ekonomi Syariah: Analisis pada Pedagang di Pasar Tradisional Kota Metro," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 88–107.

Dari sisi sosial, fenomena ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti tekanan psikologis pada istri yang harus menjalankan peran ganda sebagai ibu dan pencari nafkah. Oleh karena itu, peran suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak serta-merta dihilangkan, melainkan harus tetap aktif dalam mendukung kesejahteraan keluarga, baik secara emosional maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Islam menekankan prinsip musyawarah dalam rumah tangga, sehingga pembagian peran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya ketimpangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga.

Secara historis, terdapat banyak contoh perempuan Muslim yang berperan aktif dalam ekonomi keluarga tanpa menyalahi norma agama. Misalnya, istri Rasulullah SAW, Khadijah, merupakan seorang pengusaha sukses yang turut berkontribusi dalam mendukung dakwah Rasulullah.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan dalam berperan di bidang ekonomi, selama tetap menjaga nilai-nilai rumah tangga dan kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, dalam perspektif KHI, meskipun suami memiliki kewajiban utama dalam menafkahi keluarga, dalam kondisi tertentu istri dapat mengambil peran ini tanpa bertentangan dengan hukum Islam. Fleksibilitas ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam ajaran Islam. Namun, tetap diperlukan keseimbangan dalam pembagian peran agar tidak menimbulkan beban berlebih pada salah satu pihak dalam rumah tangga.

Perspektif Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah dalam Konteks Istri sebagai Pencari Nafkah Utama *masalah mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi dapat dijadikan dasar hukum jika membawa manfaat bagi umat. Dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama, *masalah mursalah* menjadi pertimbangan penting karena peran ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga, terutama dalam situasi darurat.¹⁴

¹³ Rimi Gusliana Mais dan Ririn Widyastuti Wulaningsih, "Siti Khadijah RA: Implementasi Prinsip Etika Islam Pengusaha Wanita," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 422–27.

¹⁴ Musyaffa Amin Ash Shabah dkk., "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 325–56, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>.

Menurut konsep *maslahah*, istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat dikategorikan dalam *maslahah daruriyah*, yakni tindakan yang dilakukan untuk menghindari bahaya dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Jika istri bekerja demi kelangsungan hidup keluarga dan tidak menimbulkan mudarat, maka hal ini dapat dibenarkan dalam Islam. Namun, jika pekerjaan istri menimbulkan konflik dalam rumah tangga, mengabaikan pendidikan anak, atau menyebabkan perselisihan antara suami dan istri, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai mudarat yang sebaiknya dihindari.

Dalam *ushul fiqh*, *maslahah mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun tetap diperhitungkan dalam penetapan hukum Islam karena mengandung manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dalam *al-Mustashfa*, al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep *maslahah* tidak sekadar berkaitan dengan kemanfaatan semata, tetapi juga berfungsi untuk menjaga tujuan *al-shar'* (*maqāsid al-sharī'ah*). Tujuan tersebut meliputi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁵ Prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk menilai fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, sejauh peran tersebut mampu menjaga dan mewujudkan salah satu dari tujuan *al-shar'* tersebut. Dalam konteks ini, istri yang bekerja dan menjadi pencari nafkah utama dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kesejahteraan keluarga secara umum.

Dalam *maslahah mursalah*, *maslahah* tersebut terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu *dlarûriyah*, *hâjjiyah*, dan *tahsîniyah*. Dalam *fiqh aulawiyât*, *dlarûriyah* harus didahulukan dibanding *hâjjiyah*, begitu pula *hâjjiyah* lebih utama daripada *tahsîniyah* jika terjadi pertentangan di antara keduanya.¹⁶ Berikut adalah penjelasannya;¹⁷

1. *Dlarûriyah* adalah kebutuhan primer yang sangat mendesak dan wajib dipenuhi, baik secara individu maupun kolektif. Jika kebutuhan ini

¹⁵ Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib Khotib, "Perdebatan Maslahah Mursalah dalam kitab-kitab Al Imam Al Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.

¹⁶ Yusuf Ahmad Al Badawiy, *Maqashid al Syariah 'Inda Ibnu Taimiyyah* (Dar al-Nafais, 1999), hlm. 46.

¹⁷ Nur Rofiq dkk., *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqasid Asy-Syar'ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2023.

diabaikan, dapat menimbulkan kehancuran bagi manusia dan tatanan sosial. Contohnya peran istri dalam konteks ini ialah memenuhi kebutuhan dasar keluarga ketika suami tidak mampu, menjamin keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

2. *Hâjjiyah* adalah kebutuhan sekunder yang mendukung kestabilan hidup dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan menghancurkan tatanan yang ada, tetapi dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Contohnya adalah *rukhsah* (keringanan dalam syariat), seperti kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir, atau kebolehan anak adopsi dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Jika konteks ini di aplikasikan terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama ialah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga, dan membantu suami dalam meringankan beban ekonomi.
3. *Tahsîniyah* adalah kebutuhan yang bertujuan meningkatkan kemuliaan akhlak dan membangun kepribadian yang baik sesuai dengan norma sosial dan syariat. Kemaslahatan dalam kategori ini membantu menciptakan masyarakat yang ideal dan dapat menarik simpati umat lain kepada Islam. Contohnya adalah Meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial, menunjukkan kesetaraan gender dalam tanggung jawab finansial tanpa mengabaikan norma syariah.¹⁸

Dalam kondisi tertentu, jika peran istri sebagai pencari nafkah utama membawa manfaat lebih besar bagi keluarga dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam, maka hal tersebut dapat diterima dalam *perspektif masalah mursalah*.

Lebih lanjut, dalam konteks masyarakat modern, banyak perempuan yang memiliki keahlian dan pendidikan tinggi yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik dibandingkan suami mereka. Dalam situasi ini, bekerja dan menjadi pencari nafkah utama bukan hanya bentuk pengorbanan, tetapi juga optimalisasi potensi yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, konsep *masalah mursalah* tidak hanya membolehkan perempuan bekerja, tetapi juga mengakui kontribusi ekonomi

¹⁸ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.

mereka sebagai sesuatu yang bernilai positif selama tidak melalaikan kewajiban rumah tangga.

Namun, perlu diperhatikan bahwa perubahan peran ini dapat menimbulkan tantangan baru, seperti beban ganda bagi istri yang harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga. Dalam Islam, prinsip keseimbangan (*tawazun*) harus dijaga agar tidak ada pihak yang merasa terbebani secara berlebihan. Oleh karena itu, peran suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga dan mendukung istri menjadi sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam keluarga.¹⁹

Implikasi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Keharmonisan Keluarga

Perubahan peran dalam rumah tangga, khususnya ketika istri menjadi pencari nafkah utama, memiliki dampak signifikan terhadap dinamika keluarga. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberikan stabilitas keuangan, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan tantangan dalam hubungan suami-istri serta dalam pengasuhan anak.

1. **Dinamika Relasi Suami dan Istri:** Dalam Islam, pernikahan dibangun atas dasar kasih sayang dan kerja sama antara suami dan istri. Ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, penting bagi suami untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam pengasuhan anak maupun dalam urusan rumah tangga. Jika tidak ada komunikasi yang baik, perubahan ini bisa menimbulkan ketegangan, terutama jika suami merasa kehilangan peran tradisionalnya sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling pengertian dan musyawarah agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga.
2. **Beban Ganda bagi Istri:** Salah satu tantangan utama dari fenomena ini adalah beban ganda yang dialami oleh istri. Selain bekerja untuk mencari nafkah, istri sering kali masih diharapkan untuk menjalankan tugas domestik seperti mengurus anak dan rumah tangga. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berujung pada stres, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, suami perlu berperan aktif dalam pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban istri.

¹⁹ Agus Hermanto dkk., “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Bingkai Beragama,” *Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif* 2, no. 1 (2024): 1–18.

3. Dampak terhadap Anak: Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Jika istri sebagai pencari nafkah utama memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan anak-anak, maka ada kemungkinan anak merasa kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, perlu ada strategi pengasuhan yang disepakati bersama agar anak tetap mendapatkan bimbingan dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua.
4. Keseimbangan Peran dalam Keluarga: Islam mengajarkan prinsip *tawazun* (keseimbangan) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, perlu ada pembagian peran yang adil antara suami dan istri agar keharmonisan tetap terjaga. Suami dapat lebih berperan dalam mendukung istri, baik secara emosional maupun dalam tugas-tugas rumah tangga, sehingga tanggung jawab dalam keluarga dapat dikelola bersama secara lebih baik.²⁰

Dengan memahami implikasi ini, pasangan suami-istri dapat bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, sehingga peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak menimbulkan konflik, melainkan justru membawa kebaikan bagi seluruh anggota keluarga.

Penutup

Berdasarkan analisis dalam perspektif *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan *masalah mursalah*, peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dapat diterima selama tetap menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. KHI menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi keluarga, namun Islam juga memberi ruang adaptif ketika kondisi sosial dan ekonomi menuntut peran yang lebih dinamis dari istri. Selama tindakan tersebut dilakukan atas dasar kerelaan, tanggung jawab, serta musyawarah bersama, maka peran istri dalam mencari nafkah tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam perekonomian keluarga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keluwesan dalam menjawab tantangan zaman. Prinsip *masalah mursalah* menegaskan pentingnya kemanfaatan dan pencegahan mudarat sebagai dasar penetapan hukum, sehingga

²⁰ Ghefira Alifa Meilani dkk., "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Implikasi Bagi Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 11 (2024).

pergeseran peran ini dapat dimaknai sebagai bentuk kemaslahatan baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Meski demikian, pemaknaan terhadap prinsip ini perlu terus dikembangkan melalui kajian yang lebih kontekstual, agar nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam keluarga tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga. Perubahan peran ekonomi antara suami dan istri hendaknya tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai upaya bersama untuk mempertahankan ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Selama dilandasi semangat tolong-menolong dan tanggung jawab moral, peran apa pun yang diambil oleh masing-masing pasangan tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Daftar Pustaka

- Al Badawiy, Yusuf Ahmad. *Maqashid al Syariah 'Inda Ibnu Taimiyyah*. Dar al-Nafais, 1999.
- Al-Bukhary, Muhamad bin ismail bin al-Mughirah. *Shahih Al Bukhary*. Dar al Sya'ah, 1987.
- Anwar Hafidzi. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.
- Anwar, Mustofa, dan Luluatuz Zahra. "Peran Wanita dalam Mendorong Perekonomian Keluarga dengan Perspektif Ekonomi Syariah: Analisis pada Pedagang di Pasar Tradisional Kota Metro." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 88–107.
- Arisa, Putri. *Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2022 m/1444 h*. Vol. 2014. 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga*. Vol. 2. Badan Pusat Statistik, 2025.
- Faradhila, Salma D. *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. 2018, 5–91.

- Farida, Nadhira Zahra, Djanuardi Djanuardi, dan M I S Sherly. “Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 155–73.
- Handayani, Tri, dan M Ag Nurwahidin. “Kontribusi laki-laki dan perempuan dalam ekonomi keluarga perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–79.
- Hermanto, Agus, Gesit Yudha, Daffa Malhotra Yasin, dan Moh Mukri. “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Bingkai Beragama.” *Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif* 2, no. 1 (2024): 1–18.
- Hikmatullah, Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Khoiriyah, Ummal, dan Fahmi Basyar. “Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.163>.
- Mais, Rimi Gusliana, dan Ririn Widyastuti Wulaningsih. “Siti Khadijah RA: Implementasi Prinsip Etika Islam Pengusaha Wanita.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 422–27.
- Meilani, Ghefira Alifa, Ilma Nur Safira, dan Khaira Vanaya Purwanegara. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Implikasi Bagi Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 11 (2024).
- Nasution, Ulfa Ramadhani, dan Syarif Husein Pohan. “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 51–70.
- Risbyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delfa Firdaus. “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari’ah.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211.
- Rofiq, Nur, Moh Tamtowi, M Nashih Muhammad, dan Kuswan Hadji. *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maq id Asy-Syar ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2023.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash, Nahrowi, dan Masyrofah. “Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and

Customs.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 325–56.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>.

Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib Khotib. “Perdebatan Maslahah Mursalah dalam kitab-kitab Al Imam Al Ghazali.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska, Dwi Ari Kurniawati, dan Syamsu Madyan. “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (2020): 198–205.